

PENOLAKAN REKONVENSİ: KETERKAITAN DENGAN KONVENSİ

Kajian Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

REFUSAL OF RECONVENTION: THE IMPLICATION OF PRIOR CONVENTION

An Analysis of Decision Number 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Nur Putri Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Email: nurputri@umm.ac.id

Naskah diterima: 2 April 2024; direvisi: 4 Juni 2025; disetujui: 4 Juni 2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v17i3.700>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis putusan hakim pada perkara gugatan wanprestasi yang pada intinya tidak menerima/*niet ontvankelijke verklaard* gugatan reconvensi tergugat dengan alasan perihal gugatan berbeda dengan gugatan konvensi dan/atau karena gugatan konvensi dikabulkan majelis hakim. Kata ‘dan/atau’ digunakan karena pertimbangan yang tidak secara tegas menyatakan dasar reconvensi tidak diterima. Penelitian ini berangkat dari ketidakjelasan dasar hukum dalam bagian pertimbangan hakim untuk tidak menerima gugatan reconvensi tersebut yang dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan maupun doktrin para ahli terkait hukum acara perdata. Rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diterima/*niet ontvankelijke verklaard* untuk reconvensi pada Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus terkait ketentuan reconvensi dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak gugatan reconvensi dengan alasan telah dikabulkannya gugatan konvensi, dan tidak disertai dasar hukum, baik dalam bentuk ketentuan peraturan perundangan maupun doktrin para ahli. Padahal, antara konvensi dan reconvensi merupakan gugatan yang saling berdiri sendiri, tidak asesoir, dan eksistensinya untuk mendukung asas beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menghindari putusan yang saling bertolak belakang. Selain itu, seharusnya hakim menguraikan dasar penolakan dalam pertimbangan hukumnya, mengingat salah satu prinsip dalam hukum acara perdata adalah putusan harus memuat dasar putusan yang jelas dan rinci. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara a quo belum mencerminkan penerapan prinsip hukum acara perdata secara utuh, khususnya terkait eksistensi reconvensi sebagai perwujudan asas beracara sederhana, cepat,

dan biaya ringan, serta sebagai mekanisme untuk mencegah lahirnya putusan yang saling bertolak belakang.

Kata kunci: konvensi; rekonvensi; gabungan gugatan.

ABSTRACT

This study aims to analyse the judicial decision in a breach of contract lawsuit, in which the court essentially did not accept the defendant's reconvention lawsuit (niet ontvankelijke verklaard) on the grounds that the subject matter was different from that of the convention lawsuit, and/or because the panel of judges had already granted the convention lawsuit. The phrase "and/or" is used due to the absence of a clear and explicit rationale in the judgment for declaring the reconvention inadmissible. This research addresses the unclear legal basis of the judge's decision not to accept the reconvention lawsuit. This decision is inconsistent with statutory regulations and the doctrine of experts regarding civil procedural law. The main question addressed is how should the judicial reasoning be analysed in declaring the reconvention inadmissible in Decision Number 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. The research adopts a normative legal method, using both a conceptual and case approach, particularly concerning the regulation of reconvention under civil procedural law. The findings reveal that the court rejected the reconvention solely on the basis that the convention was granted without reference to any legal norms or doctrine of experts. Convention and reconvention are independent lawsuits, not accessory in nature, and serve to uphold the principles of simple, prompt, and low-cost litigation and prevent conflicting judgments. Moreover, judges must provide clear and detailed reasoning for their decisions under fundamental principles of civil procedure. It is concluded that the judicial reasoning in the a quo case fails to reflect a proper application of civil procedural principles, particularly regarding the role of reconvention as a mechanism to promote procedural efficiency and legal consistency.

Keywords: convention; reconvention; joinder of lawsuits.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum acara perdata di Indonesia menganut prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan (Alfikry, Afandi, & Latifiani, 2021). Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia memiliki makna penting dalam menjaga aksesibilitas, keadilan, dan efisiensi dalam proses hukum (Nuh, Herwastoeti, & Hapsari, 2022: 370). Sederhana bermakna sistem peradilan Indonesia mencerminkan upaya untuk membuat proses hukum lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum. Hal ini bermakna dokumen-dokumen hukum dan prosedur peradilan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua orang, tanpa memerlukan pengetahuan khusus dalam hukum. Cepat bermakna bahwa sistem peradilan menekankan pentingnya menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan efisien dan tanpa penundaan yang tidak perlu. Ini melibatkan penetapan batas waktu yang realistis untuk setiap tahap dalam proses peradilan, serta memastikan bahwa sidang-sidang pengadilan dijalankan dengan efisien tanpa mengorbankan keadilan (Kondylis & Stein, 2023: 598). Sedangkan biaya ringan bermakna akses terhadap sistem peradilan tidak boleh menjadi hambatan bagi siapa pun, terlepas dari latar belakang ekonomi masyarakat. Ini bisa mencakup pembebasan biaya pengadilan bagi pihak yang tidak mampu, pemberian bantuan hukum, atau penyesuaian biaya-biaya peradilan agar tetap terjangkau bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum (Kusumastuti, Sulistyaningsih, & Heniyatun, 2022: 40).

Pada implementasinya, ketiga prinsip tersebut secara nyata menghasilkan berbagai ketentuan praktik beracara, salah satunya adalah rekonvensi. Rekonvensi merupakan tuntutan balik yang dilakukan oleh tergugat, dalam satu nomor perkara dengan gugatan asal atau awal yang dilayangkan kepada tergugat (Mokodongan, Pinasang, & Lowing, 2020: 126). Adanya rekonvensi dapat menyederhanakan proses beracara, karena tergugat tidak perlu lagi mengajukan gugatan tersendiri untuk menggugat balik penggugat (Rachmainy & Rahmawati, 2017: 40). Selain itu, secara otomatis biaya menjadi lebih ringan dan pelaksanaan menjadi lebih cepat, karena seluruh sengketa antara para pihak dapat diselesaikan secara terpadu dalam satu proses persidangan, tanpa perlu membuka perkara baru yang memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya tambahan (Hasibuan, 2022: 121). Selain itu, rekonvensi dapat menghindari adanya putusan yang saling bertentangan (Pagari, Thalib, & Elfikri, 2025: 168).

Pihak tergugat biasanya mengajukan rekonvensi dalam praktik beracara di pengadilan pada saat menyampaikan jawaban terhadap gugatan (Safitri, Mariastutik, & Andri, 2022: 16; Izzati, Rachmainy, & Putri, 2024: 140). Pola ini juga tampak dalam perkara yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini, yakni Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, di mana gugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat dibalas oleh tergugat melalui gugatan rekonvensi dengan dasar dalil perbuatan melawan hukum. Dalam petitum gugatan rekonvensinya, tergugat pada pokoknya menuntut agar penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, meminta agar dilakukan sita jaminan, menuntut pembayaran ganti kerugian materiil disertai dengan *dwangsom* (uang paksa), serta pelaksanaan putusan tersebut secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Adapun hakim dalam amar putusan untuk rekonvensi tersebut memutus “Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).” Pertimbangan hakim untuk tidak menerima gugatan rekonvensi tergugat adalah:

Bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dikabulkan, maka dalam perkara a quo dasar gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi adalah dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH), maka gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam pertimbangan tersebut, terdapat dua permasalahan yaitu: *pertama*, alasan tidak menerima gugatan rekonvensi ambigu atau dapat diartikan lebih dari satu. *Kedua*, dalam pertimbangan hakim tidak menuliskan dasar hukum yang digunakan dalam memutus tidak diterimanya gugatan rekonvensi. Padahal dalam hukum acara perdata, pertimbangan hakim harus disertai dengan dasar hukum, sebagaimana asas hukum acara perdata Pasal 178 ayat (1) HIR jo. Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu putusan harus memuat dasar putusan yang jelas dan rinci.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat/penggugat rekonvensi. Penulis berharap bahwa analisis dalam artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih mendalam, menjadi bahan kajian bagi akademisi dalam mengembangkan pemahaman terhadap hukum acara perdata, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi praktisi hukum dan masyarakat mengenai dampak dari

putusan serupa. Pemanfaatan hasil kajian ini diharapkan mampu mendorong penerapan hukum acara perdata yang lebih konsisten, proporsional, dan sesuai dengan asas-asas peradilan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terhadap gugatan reconvensi dalam Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, ditinjau dari prinsip-prinsip hukum acara perdata, khususnya karakter tidak *asesoir* gugatan reconvensi, kejelasan dasar hukum putusan, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pertimbangan dalam menolak gugatan reconvensi dalam Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, dengan meninjau dari prinsip-prinsip hukum acara perdata, khususnya mengenai karakter tidak *asesoir* reconvensi, asas kejelasan dasar putusan, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini memberikan kegunaan yang signifikan dalam dua ranah utama, yakni dari segi pengembangan teori hukum serta penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Dalam aspek teoritis, penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menolak gugatan reconvensi dengan putusan *niet ontvankelijk verklaard*. Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengeksplorasi lebih jauh batasan serta penerapan asas hukum acara perdata terkait reconvensi. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan literatur hukum acara perdata, khususnya dalam memahami dinamika antara gugatan konvensi dan reconvensi serta relevansinya terhadap asas-asas fundamental dalam peradilan.

Ditinjau dari sisi penerapan dalam dunia praktik, penelitian ini berperan sebagai pedoman bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, advokat, dan pihak-pihak yang berperkara. Dengan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menolak reconvensi, penelitian ini dapat membantu advokat dalam menyusun strategi hukum yang lebih efektif dalam mengajukan atau mempertahankan gugatan reconvensi. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi bagaimana aturan yang ada dapat diperbaiki agar tetap selaras dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Terkait Reconvensi

a. Pengertian dan Dasar Hukum Reconvensi

Rekonvensi atau *counterclaim* adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat. Berbagai istilah digunakan dalam penyebutan rekonvensi seperti “tuntutan kembali” yang digunakan oleh Supomo, atau “gugatan balasan” yang digunakan oleh Abdul Kadir Muhammad, atau “gugatan-ginugat” yang digunakan oleh Wirjono (Harahap, 2014: 538).

Dasar hukum rekonvensi terdapat pada Pasal 132a dan 132b *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). Pendapat Harahap berdasarkan kesimpulan Pasal 132a ayat (1) HIR adalah bahwa rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan sebagai balasan dari gugatan penggugatnya, yang mana gugatan rekonvensi ini langsung diajukan oleh tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan (Harahap, 2017: 538).

Aturan rekonvensi yang diatur dalam Pasal 132a ayat (1) HIR hampir sama dengan rumusan pada Pasal 244 RV yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan tergugat kepada penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Secara konkret, Pasal 244 RV menyatakan bahwa gugatan balik oleh tergugat dapat dilakukan untuk semua perkara, kecuali: (a) bila gugatan balik mengenai pribadi penggugat, sedangkan penggugat yang digugat balik bukan penggugat asli (pihak formil); (b) gugatan balik tidak sesuai dengan kompetensi mengadili; (c) perkara hak milik atas benda yang bersangkutan sendiri; (d) perselisihan mengenai pelaksanaan putusan. Selain Pasal 244 RV, rekonvensi juga diatur dalam Pasal 245 sampai Pasal 247 RV.

b. Sifat Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi memiliki karakteristik atau sifat khusus yang membedakannya dengan gugatan konvensional. Sifat tersebut antara lain: *pertama*, gugatan rekonvensi merupakan hak istimewa yang melekat pada tergugat sebagai bagian dari sistem peradilan yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperoleh keadilan dalam satu proses persidangan yang sama (Rachmainy & Rahmawati, 2017: 305). Gugatan balik ini memungkinkan tergugat untuk mengajukan tuntutan terhadap penggugat tanpa perlu memulai perkara baru, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa dan menghindari prosedur hukum yang berulang.

Kedua, pengajuan gugatan rekonvensi harus dilakukan bersamaan dengan jawaban tergugat terhadap gugatan konvensional, atau selambatnya sebelum proses pembuktian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 132b HIR, yang menyatakan bahwa tergugat yang hendak mengajukan tuntutan balik harus melakukannya dalam tahapan jawab pertama (Rachmainy & Rahmawati, 2017: 305). Jika tergugat tidak menyertakan gugatan rekonvensi dalam jawaban awalnya, maka hak untuk mengajukan gugatan balik akan dianggap gugur.

Ketiga, secara *eksepsional*, Pasal 132a HIR memberi hak kepada tergugat melakukan kumulasi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensional. Sistem kumulasi rekonvensi dengan konvensional yaitu nomor registrasi gugatan rekonvensi menumpang dan menjadi satu dengan nomor registrasi gugatan konvensional. Perkara lantas diputus bersama-sama dalam satu surat putusan sebagaimana Pasal 246 RV, kecuali hakim berpendapat harus diselesaikan terlebih dahulu satu perkara yang lain. Namun hal ini dengan catatan, gugatan balik tersebut belum diselesaikan dan ditangani tetap oleh hakim yang sama.

Keempat, gugatan rekonvensi tidak bersifat asesoir terhadap gugatan konvensi, melainkan berdiri sendiri sebagai gugatan yang independen. Hal ini berarti bahwa gugatan rekonvensi tidak tergantung pada gugatan konvensi, baik dalam hal substansi maupun keberlanjutannya dalam proses peradilan (Rachmainy & Rahmawati, 2017: 131). Meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, gugatan rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan secara mandiri. Selain itu, biaya panjar perkara gugatan rekonvensi dianggap dengan sendirinya melekat pada panjar gugatan konvensi. Pada kumulasi konvensi dan rekonvensi, yang digabung adalah proses pemeriksaan sehingga sifatnya bercorak eksepsional yaitu penerapan pengecualian dari ketentuan umum (Harahap, 2014: 541).

c. Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi

Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan substansi atau isi dari gugatan itu sendiri (Sabda, 2015: 75). Terkait dasar hukum tentang syarat materiil gugatan rekonvensi, undang-undang tidak mengatur syarat eksplisit materiil rekonvensi (Rachmainy & Rahmawati, 2017: 310). Tergugat dapat melakukan rekonvensi baik secara terpisah maupun akumulasi. Oleh karena diajukan tersendiri, maka tidak ada syarat koneksitas antara konvensi dan rekonvensi. Intinya, tidak ada dasar untuk menyatakan rekonvensi tidak dapat diterima apabila tidak terdapat koneksitas dengan konvensi. Namun, praktik di pengadilan cenderung/seolah-olah merupakan syarat materiil rekonvensi. Jika penerapan ini diikuti, kelebihannya tentu memastikan tidak ada putusan yang saling bertolak belakang. Namun, harus dipahami bahwa prinsip koneksitas ini tidak boleh mengurangi hak tergugat untuk mengajukan rekonvensi yang bersifat berdiri sendiri yang benar terlepas kaitannya dengan konvensi (Harahap, 2014: 545).

Konstruksi bahwa rekonvensi dapat diajukan tanpa keterikatan pada substansi gugatan konvensi mencerminkan sifat independen dari rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penilaian terhadap diterima atau tidaknya rekonvensi seharusnya lebih berfokus pada kelengkapan formil dan keberadaan dasar hukum yang jelas atas klaim yang diajukan tergugat, bukan pada sejauh mana hubungan materiilnya dengan gugatan penggugat (Harahap, 2017: 474; Sabda, 2015: 75). Pandangan yang terlalu menekankan prinsip koneksitas justru berpotensi mengebiri fungsi rekonvensi sebagai instrumen perlawanan hukum yang sah bagi tergugat, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu sengketa antarpada pihak yang berasal dari dasar hukum berbeda namun berkaitan erat secara faktual. Dalam kerangka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, fleksibilitas dalam menilai syarat materiil rekonvensi perlu dikedepankan agar tidak menghambat akses keadilan yang proporsional.

d. Syarat Formil Gugatan Rekonvensi

Syarat formil berkaitan dengan aspek administratif dan prosedural dalam penyusunan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi harus diformulasikan secara tegas, dengan bentuk pengajuan boleh lisan boleh tertulis. Adapun syarat formil gugatan rekonvensi yaitu: (1) menyebut dengan tegas subjek

yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi; (2) merumuskan dengan jelas posita/duduk perkara berupa dasar hukum dan peristiwa yang melandasi gugatan; (3) menyebut rinci petitum gugatan. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak diterima. Harus dipahami juga bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi terbatas pada penggugat konvensi saja, walaupun tidak mesti menarik seluruh penggugat konvensi. Selain itu dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Jika terjadi hal yang mana tergugat konvensi ditarik menjadi tergugat rekonvensi, maka sebagaimana Putusan Nomor 3227/K/Pdt/1987 maka gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (Harahap, 2014: 545).

Prinsip kehati-hatian dalam merumuskan gugatan rekonvensi sangat penting, sebab ketidaktepatan dalam menyusun unsur formil dapat berdampak pada keberlangsungan pemeriksaan perkara secara keseluruhan. Dalam praktik, banyak gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima bukan karena substansi perkaranya tidak relevan, tetapi karena kekeliruan dalam menentukan pihak, menyusun posita yang kabur, atau petitum yang tidak sinkron. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan unsur formil harus menjadi perhatian utama bagi tergugat yang hendak menggunakan hak rekonvensi, agar upaya pembelaan tidak justru gagal karena cacat teknis administratif.

2. Tinjauan Asas Beracara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung efisien, efektif, dan terjangkau bagi masyarakat (Iskandar & Agustina, 2019: 242). Dalam konteks gugatan rekonvensi, penerapan asas ini memiliki relevansi yang signifikan. Gugatan rekonvensi memungkinkan tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat dalam proses yang sama, sehingga menghindari perlunya mengajukan gugatan terpisah. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa tetapi juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Mokodongan, penggabungan gugatan konvensi dan rekonvensi dalam satu proses peradilan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan dan mempercepat penyelesaian perkara (Mokodongan., Pinasang, & Lowing, 2020: 127).

Pengajuan rekonvensi dalam satu rangkaian perkara yang sama tidak hanya mencerminkan efisiensi prosedural, tetapi juga menegaskan peran aktif pengadilan dalam mewujudkan asas peradilan yang substantif. Sebagaimana ditegaskan oleh Mertokusumo, kesederhanaan dalam proses beracara merupakan prinsip dasar yang harus dijaga untuk menghindari tertundanya keadilan akibat formalitas yang berlebihan (Mertokusumo, 2009: 65). Dalam konteks ini, pemeriksaan konvensi dan rekonvensi secara bersamaan menjadi bentuk konkret pelaksanaan asas tersebut, karena mampu mencegah lahirnya proses litigasi ganda yang berisiko memperlambat penyelesaian sengketa dan memperbesar beban biaya bagi para pihak. Integrasi pemeriksaan kedua gugatan dalam satu forum tidak hanya meminimalkan duplikasi proses, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja lembaga peradilan secara keseluruhan.

3. Tinjauan Asas Putusan Didasarkan Pada Dasar Putusan yang Jelas dan Rinci

Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg, setiap putusan hakim harus memuat dasar-dasar hukum yang jelas dan rinci, walaupun para pihak bahkan dititik yang tidak memasukkan argumen hukum tersebut di dalam gugatannya/jawabannya. Ini berarti bahwa hakim wajib menguraikan secara mendetail alasan-alasan yang mendasari putusan yang diambil. Putusan yang jelas mengandung arti bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim harus dipaparkan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan kerancuan. “Jelas” dalam konteks ini berarti bahwa tidak boleh ada ambiguitas atau ketidakpastian dalam argumentasi hukum yang dijadikan landasan putusan (Marzuki, 2022: 726). Putusan yang memiliki kejelasan berarti bahwa setiap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dikemukakan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak menimbulkan ambiguitas, serta mencerminkan argumentasi hukum yang sistematis. Putusan yang jelas membuat para pihak dapat memahami secara komprehensif alasan yang mendasari suatu putusan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang berpotensi memicu sengketa lebih lanjut (Sayidaxmadovna, 2024: 13).

Sementara itu, “Rinci” mengandung arti bahwa putusan tersebut harus menguraikan setiap aspek yang relevan dari perkara tersebut, termasuk fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta aturan hukum yang diterapkan. Kejelasan dan kerincian dalam putusan hakim tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hakim untuk menjelaskan logika dan alasan hukum yang digunakannya (Riyanto & Farhan, 2020: 1).

Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Hal ini menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim, bersumber pada peraturan perundangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum (Riyanto & Farhan, 2020: 1).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (Ansari & Negara, 2023: 4; Hidayah, 2020: 50). Bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer (ketentuan peraturan perundangan terkait hukum acara perdata) dan bahan hukum sekunder (artikel, jurnal). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundangan, pendekatan konseptual (Andani & Pratiwi, 2021: 55), dan pendekatan kasus. Dalam pendekatan perundang-undangan, digunakan ketentuan dari HIR, RBG maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait rekonvensi. Pada pendekatan konseptual, tulisan ini menggunakan pendapat para ahli terkait rekonvensi dan asas hukum acara perdata berupa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas putusan harus disertai dasar hukum yang jelas dan rinci. Sedangkan dalam pendekatan kasus,

peneliti menggunakan beberapa putusan yang memiliki kesamaan isu hukum terkait reconvensi, untuk kemudian digunakan sebagai bahan hukum dalam menganalisis pertimbangan hakim Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Putusan yang digunakan sebagai pendekatan adalah Putusan Nomor 699K/Pdt/2005, Putusan Nomor 02/Pdt/2004/PT.Bdg, dan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.KBM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr adalah perkara terkait gugatan cedera janji/wanprestasi yang diajukan oleh perusahaan penyedia jasa keamanan (selaku penggugat) kepada perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun (selaku tergugat) dan *building management* (selaku turut tergugat), karena menunggak pembayaran jasa pengamanan sebesar Rp196.499.955,- dan oleh karenanya menuntut ganti rugi materiil dan immateril. Dalam jawabannya, tergugat dan turut tergugat membantah tuduhan wanprestasi tersebut, bahkan mengajukan reconvensi dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH) disebabkan pencurian yang dilakukan oleh komandan regu yang dipekerjakan penggugat mengakibatkan kerugian pada sisi tergugat. Terhadap reconvensi tersebut, tergugat menuntut balik penggugat yang pada intinya: (1) mengabulkan gugatan reconvensi; (2) mengabulkan sah dan berharga seluruh sita jaminan; (3) menyatakan penggugat melakukan perbuatan melawan hukum; (4) menghukum penggugat membayar ganti rugi materiil Rp236.000.000,-; (5) menghukum penggugat membayar dwangsom Rp5.000.000,-/hari; (6) menyatakan putusan dijalankan serta merta.

Terhadap konvensi dan reconvensi yang diajukan kedua belah pihak ini, hakim dalam amarnya memutuskan bahwa:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tergugat dan turut tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayarkan jasa pengamanan bulan Maret 2021 kepada penggugat sejumlah Rp196.499.955,- secara tunai kepada penggugat;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam reconvensi:

Menyatakan gugatan penggugat reconvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Dalam konvensi dan dalam reconvensi:

Menghukum tergugat konvensi/penggugat reconvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp942.000,-.

Adapun terhadap gugatan reconvensi, hakim dalam amar putusannya memutus “Menyatakan gugatan penggugat reconvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).” Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat reconvensi/tergugat konvensi adalah tentang perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mendalilkan karena adanya kejadian pencurian alat proteksi pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Rochmad Haryadi selaku Komandan Regu C (*Security*) yang dipekerjakan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi di Tower 12 Apartemen Gading Resort Residences yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, yang mana penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak bersedia dan tidak ada iktikad baik mengganti kerugian tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, maka perbuatan yang dilakukan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah dikualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sejumlah Rp236.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dikabulkan, maka dalam perkara a quo dasar gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi adalah dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH), maka gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Mengkaji pertimbangan di atas, tulisan ini menganalisis terdapat dua kemungkinan/perkiraan makna dalam pertimbangan tersebut. Hal ini terjadi karena diksi yang digunakan dalam pertimbangan hakim tersebut adalah ambigu. Berdasarkan diksi yang digunakan tersebut, analisis menghasilkan dua kemungkinan yang menjadi dasar hakim tidak menerima gugatan rekonvensi, yaitu: *pertama*, hakim dalam pertimbangannya tidak menerima rekonvensi karena gugatan konvensi sudah dikabulkan. Sedangkan *kedua*, hakim dalam pertimbangannya tidak menerima rekonvensi karena gugatan konvensi yang dikabulkan merupakan gugatan ingkar janji/*wanprestasi*, sedangkan rekonvensi terkait perbuatan melawan hukum (ada perbedaan perihal gugatan antara konvensi dan rekonvensi). Maka inti pada kemungkinan kedua ini adalah perbedaan perihal perkara, atau secara *akontario*, hakim menuntut agar terdapat kesamaan perihal perkara dalam suatu gugatan (baik konvensi maupun rekonvensi).

B. Rekonvensi Tidak Terbatas Pada Pengabulan Gugatan Salah Satu Pihak

Rekonvensi sebagai gugatan balik yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR. Pasal 132a HIR menyatakan bahwa:

Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali:

1. kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
2. kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubungan dengan pokok perselisihan.
3. dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan.

Ketentuan di atas bermakna bahwa tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan kepada penggugat tanpa perlu mengajukan gugatan baru. Kesempatan gugat menggugat dalam satu nomor registrasi perkara diharapkan dapat membuat jalannya perkara menjadi lebih lancar karena dua perkara diperiksa sekaligus. Hal lebih teknis terkait rekonvensi diatur dalam Pasal 132b HIR yang berbunyi:

1. Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan.

2. Buat gugatan melawan itu berlaku peraturan dari bagian ini.
3. Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir.
4. Bandingan diperbolehkan, jika banyaknya wang dalam gugatan tingkat pertama ditambah dengan wang dalam gugatan melawan lebih daripada jumlah wang yang sebanyak-banyaknya yang dapat diputuskan oleh pengadilan negeri sebagai hakim yang tertinggi.
5. Bila kedua perkara itu dibagi-bagi dan keputusan dijatuhkan berasing-asing, maka haruslah dituruti aturan biasa tentang hak bandingan.

Selanjutnya, membahas perihal tentang kemungkinan *pertama* bahwa rekonvensi tidak diterima karena konvensi telah dikabulkan. Maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 132a HIR menyatakan bahwa rekonvensi merupakan hak tergugat untuk mengajukan gugatan tandingan/lawan (Mulyanto, 2022: 513). Berbicara perihal dasar hukum, baik HIR, RV maupun ketentuan peraturan perundangan lain, tidak ada yang mengatur perihal dalam satu nomor perkara (gugatan), hanya ada satu gugatan yang dikabulkan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Harahap yang menyatakan bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi tidak asesor dengan gugatan konvensi (Harahap, 2014: 547). Berarti tidak ada hubungan antar satu dengan yang lain.

Hal lainnya terkait rekonvensi, tidak semua hal dapat direkonvensi. Pasal 132a HIR mengatur terkait pengecualian rekonvensi. *Pertama*, “Bila penggugat semula menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst).” Penjelasannya, pengecualian pertama ini adalah tentang orang yang berkedudukan sebagai penggugat konvensi yang akan menjadi subjek tergugat rekonvensi. Jika penggugat konvensi ini bertindak untuk dan atas nama lembaga, atau bertindak untuk dan atas nama orang lain dalam suatu surat kuasa, maka tergugat konvensi alias orang yang akan menjadi penggugat rekonvensi tidak dapat menggugat penggugat konvensi dalam kapasitas pribadinya. Gugatan rekonvensi tetap hanya bisa dilayangkan untuk prinsipal, bukan pihak formil. *Kedua*, “Kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubungan dengan pokok perselisihan.” Penjelasannya, Jika pengadilan negeri yang memeriksa gugatan pertama tidak mempunyai wewenang guna memeriksa gugatan melawan, seperti misalnya isi gugatan melawan itu karena sifatnya termasuk kompetensi pengadilan agama atau pengadilan lain yang bukan pengadilan negeri itu. *Ketiga*, “dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan.” Penjelasannya, Jikalau perkara itu tentang sengketa mengenai eksekusi keputusan hakim, oleh karena dalam pelaksanaan keputusan hakim itu pada hakikatnya sudah tidak ada persoalan lagi tentang persengketaan, sebab segala sesuatu oleh hakim telah diselesaikan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk saling bergugatan.

Jika dianalisis dengan menggunakan ketentuan Pasal 132a HIR terkait pengecualian rekonvensi, maka tidak dikecualikan terkait memenangkan dua gugatan (konvensi dan rekonvensi) dalam satu putusan secara sekaligus. Hal ini diperkuat dengan studi putusan yang dilakukan penulis. Dalam praktiknya, terdapat putusan yang mengabulkan gugatan konvensi sekaligus gugatan rekonvensi.

Hal ini terjadi pada Putusan Nomor 699K/Pdt/2005 yang menguatkan Putusan Nomor 02/Pdt/2004/PT.Bdg yang pada intinya amar putusannya mengabulkan gugatan konvensi dan rekonvensi secara bersama-sama. Hal ini terjadi juga pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.KBM (Ramadani, 2019).

Jika kedua gugatan konvensi dan rekonvensi dikabulkan, maka biaya perkara dapat dibebankan kepada penggugat konvensi maupun rekonvensi secara tanggung renteng. Hal ini tentu selain memangkas waktu persidangan, juga memangkas biaya perkara yang harus dibayarkan baik oleh penggugat konvensi maupun penggugat rekonvensi. Putusan semacam ini dapat menunjukkan bahwa penggabungan pemeriksaan kedua gugatan dalam satu rangkaian perkara tidak hanya dimungkinkan secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang konkret. Dalam konteks efisiensi, mekanisme ini mencegah terjadinya proses persidangan ganda, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam pembebanan biaya perkara.

C. Rekonvensi Tidak Terbatas Pada Perihal Perkara

Masuk pada hipotesis *kedua*, bahwa rekonvensi tidak diterima karena antara gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi berbeda perihal hukumnya (gugatan konvensi perihal wanprestasi dan gugatan rekonvensi perihal PMH). Pada dasarnya, suatu gugatan harus memuat satu pokok perkara yang jelas (wanprestasi atau PMH) agar terhindar dari upaya ekseksi lawan dengan dalih *obscuur libel*. Hal lain disebabkan adanya perbedaan pengaturan norma antara wanprestasi (1243 BW) dan PMH (1365 BW) (Isman, 2021: 57). Namun harus dipahami bahwa hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur larangan tersebut. Bahkan melalui Putusan Nomor 2686 K/Pdt/1985 dan Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007, hakim memutus gugatan yang di dalamnya terdapat permasalahan wanprestasi dan PMH. Namun harus dipahami bahwa perbedaan pendapat di atas berfokus pada satu gugatan. Padahal antara gugatan konvensi dan rekonvensi merupakan dua gugatan yang berbeda, namun diselesaikan dalam satu nomor perkara gugatan. Harahap menyatakan bahwa antara konvensi dan rekonvensi merupakan suatu gugatan yang berdiri sendiri (Harahap, 2014: 540). Bahkan tidak dibutuhkan adanya koneksitas antara posita dan petitum pada konvensi maupun rekonvensi (Harahap, 2014: 541). Oleh karena itu, karakter berdiri sendiri antara konvensi dan rekonvensi harus ditegakkan. Maka, sebagai bagian integral dari proses litigasi, rekonvensi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembelaan tergugat terhadap gugatan penggugat, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa tambahan yang timbul dari hubungan hukum antara para pihak tanpa harus memulai gugatan baru.

Bahkan jika majelis hakim berpendapat tidak boleh digabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, bukan berarti majelis hakim tidak menerima gugatan rekonvensi dengan dalih berbeda perihal hukum. Majelis hakim dapat terus memeriksa perkara tersebut secara terpisah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 132b ayat (3) yang berbunyi:

Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir.

Pasal ini menyatakan bahwa pada prinsipnya, gugatan konvensi (yang diajukan oleh penggugat) dan gugatan rekonvensi (yang diajukan oleh tergugat) harus diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu putusan. Tujuannya adalah untuk menjaga efisiensi dalam proses peradilan, sehingga kedua perkara tidak dipisah dan dapat diadili secara bersamaan. Ini selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta menghindari adanya putusan yang saling bertolak belakang antara konvensi dan rekonvensi. Namun, pasal ini juga memberikan pengecualian, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa gugatan konvensi dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan gugatan rekonvensi, pengadilan dapat menyelesaikan perkara konvensi terlebih dahulu. Dalam hal ini, gugatan konvensi diputuskan lebih awal, sedangkan gugatan rekonvensi yang belum diputuskan tetap dalam proses pemeriksaan oleh hakim. Meskipun pengadilan menyelesaikan salah satu perkara terlebih dahulu, pasal ini menegaskan bahwa gugatan yang belum diputuskan (rekonvensi) harus tetap diperiksa oleh hakim yang sama hingga dijatuhkan keputusan akhir. Artinya, proses penyelesaian rekonvensi tidak dialihkan ke hakim lain, melainkan tetap ditangani oleh hakim yang memeriksa gugatan konvensi, sehingga ada kesinambungan dalam proses peradilan.

Pasal ini memberikan fleksibilitas kepada pengadilan dalam menyelesaikan perkara, khususnya dalam situasi di mana perkara konvensi dan rekonvensi memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Jika gugatan konvensi bisa diselesaikan lebih cepat, pengadilan diberi kewenangan untuk memutusnya terlebih dahulu, sementara perkara rekonvensi tetap diselesaikan oleh hakim yang sama, meskipun keputusan untuk rekonvensi diberikan belakangan.

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau perbedaan putusan yang signifikan antara dua perkara yang berkaitan, dan juga untuk memastikan bahwa kedua perkara tetap diperiksa oleh hakim yang sama hingga putusan final diberikan, sehingga tidak ada inkonsistensi dalam penanganan kedua perkara tersebut. Maka, putusan tidak seharusnya menonis “tidak menerima” (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat. Antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi merupakan dua gugatan yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungan *asesoir* di antara keduanya. Hal ini diperkuat oleh Retno Wulan Susantio sebagaimana dikutip oleh Tanjung, (2020: 1) yang menyatakan bahwa “Gugatan rekonvensi dengan gugatan pokok tidak perlu memenuhi asas koneksitas, hal ini mutlak hak penggugat rekonvensi.”

D. Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Harus dipahami bahwa keberadaan rekonvensi adalah dalam mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana bermakna bahwa proses tersebut dapat dijalankan tanpa kompleksitas yang berlebihan yang dapat memperlambat proses peradilan (Harviyani, 2021: 650). Hakim, dalam menjalankan tugasnya, harus menyusun pertimbangan yang ringkas, jelas, dan terfokus pada pokok perkara, tanpa harus berbelit-belit atau menyertakan hal-hal yang tidak relevan. Kesederhanaan dalam proses beracara adalah salah satu prinsip dasar yang harus dipertahankan oleh pengadilan untuk menghindari keadilan yang tertunda atau terhambat oleh prosedur yang terlalu formalistik.

Salah satu contoh penerapan asas sederhana dalam pertimbangan hakim adalah ketika hakim menghadapi perkara yang melibatkan gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam situasi ini, hakim diharapkan dapat menyelesaikan kedua perkara secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR. Melalui penyelesaian kedua perkara dalam satu putusan, proses peradilan menjadi lebih sederhana dan efisien, mengurangi kebutuhan untuk memproses perkara tambahan di kemudian hari.

Asas cepat dalam proses peradilan menuntut agar setiap perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu (Navisa, 2023: 86). Dalam konteks ini, hakim diharapkan dapat mengambil putusan dengan segera setelah pemeriksaan perkara selesai, sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara dapat berdampak negatif bagi para pihak yang berperkara, terutama dalam hal keadilan substantif. Rekonvensi memungkinkan kedua perkara (gugatan konvensi dan rekonvensi) untuk diputuskan bersamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR. Hal ini secara langsung mendukung asas cepat, karena memungkinkan hakim untuk menyelesaikan dua perkara sekaligus tanpa memulai proses pengadilan baru untuk gugatan rekonvensi. Ini mempercepat jalannya peradilan, karena tidak perlu ada pemeriksaan tambahan atau penundaan terkait gugatan balik. Dalam praktiknya, hakim diharapkan dapat memproses rekonvensi secara simultan dengan gugatan konvensi dan tidak memperpanjang waktu persidangan yang tidak perlu. Meskipun dalam beberapa kasus rekonvensi mungkin melibatkan permasalahan yang berbeda, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara secepat mungkin, dengan memastikan bahwa kedua perkara dapat diproses tanpa penundaan yang signifikan.

Asas biaya ringan berarti bahwa proses peradilan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memberatkan para pihak yang berperkara dengan biaya yang tinggi (Navisa, 2023: 86). Peradilan yang efektif adalah peradilan yang tidak hanya adil dalam substansi, tetapi juga terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat pencari keadilan. Biaya peradilan yang tinggi dapat menjadi salah satu penghalang utama bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, untuk mendapatkan akses keadilan. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan pertimbangan juga harus memperhatikan aspek biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Proses yang terlalu panjang dan berbelit-belit dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, baik dalam bentuk biaya pengacara, biaya perjalanan, maupun biaya administratif lainnya.

Asas biaya ringan dalam konteks gugatan rekonvensi memiliki relevansi yang kuat dengan pokok pembahasan terkait efisiensi proses peradilan, terutama dalam upaya mengurangi beban biaya bagi para pihak yang berperkara. Rekonvensi sebagai mekanisme gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam satu perkara bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Asas ini tercermin dalam berbagai aturan dan penerapan gugatan rekonvensi, yang memungkinkan penghematan biaya melalui satu proses litigasi yang terpadu. Melalui rekonvensi, proses administrasi dapat lebih ringkas, masa persidangan lebih cepat, dan lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut pandang tergugat karena tidak perlu membayar panjar perkara. Hal ini diperkuat dengan pendapat Harahap yang menyatakan bahwa sedapat mungkin perkara diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu putusan.

E. Putusan Hakim Ditinjau Dari Asas Putusan Disertai Dasar Putusan yang Jelas dan Rinci, Serta Tepat dan Benar

Pada Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tidak terdapat dasar hukum terkait tidak diterimanya gugatan rekonvensi. Putusan hanya berisi dasar hukum terkait perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Seharusnya hakim menuliskan dasar hukumnya dengan jelas sebagaimana ketentuan Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Putusan yang disertai dasar hukum yang jelas dan rinci merupakan salah satu syarat penting dalam hukum acara perdata (Burhanudin, 2015: 27). Hal ini tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktiknya, putusan yang jelas dan rinci memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara untuk memahami alasan-alasan di balik putusan tersebut. Ini juga penting dalam konteks upaya hukum seperti banding atau kasasi, di mana dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tingkat pertama akan menjadi acuan bagi hakim di tingkat berikutnya untuk menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Bahkan menurut Riyanto, putusan yang tidak memenuhi ketentuan adanya pertimbangan yang jelas dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)* (Riyanto & Farhan, 2020: 2). Selain itu, kejelasan dan kerincian dalam putusan juga terkait dengan prinsip transparansi peradilan, di mana setiap putusan harus dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat, serta oleh masyarakat luas. Putusan yang tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas dan rinci berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak yang berperkara dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

IV. KESIMPULAN

Rekonvensi dan konvensi adalah tuntutan yang tidak *asesoir* dan berdiri sendiri, walaupun berada dalam satu nomor perkara yang sama. Rekonvensi juga merupakan media perwujudan prinsip beracara sederhana, cepat dan biaya ringan dan upaya menghindari terjadi putusan yang bertolak belakang. Inti Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr terkait rekonvensi adalah tidak menerima rekonvensi tergugat karena gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dikabulkan, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi adalah dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat diterima. Hasil analisis pertimbangan ini tidak tepat, mengingat: (1) gugatan konvensi dan rekonvensi berdiri sendiri; (2) gugatan rekonvensi tidak *asesoir* terhadap gugatan konvensi; (3) eksistensi rekonvensi dalam rangka perwujudan prinsip beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan; (4) hakim tidak meletakkan dasar hukum dalam pertimbangan hakim untuk tidak menerima rekonvensi, sehingga bertentangan dengan prinsip putusan disertai dasar putusan yang jelas dan rinci, serta tepat dan benar. Ketidakjelasan dasar hukum dalam penolakan gugatan rekonvensi sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr mencerminkan perlunya penguatan dalam penerapan asas-asas hukum acara perdata, khususnya terkait dengan kemandirian antara gugatan konvensi dan

rekonvensi. Kehati-hatian dalam menyusun pertimbangan hukum menjadi penting agar setiap putusan tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga mencerminkan keadilan prosedural. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemangku kepentingan peradilan, termasuk pengadilan dan lembaga pembina hukum, untuk memperjelas batas dan kedudukan rekonvensi melalui pedoman teknis atau penyempurnaan regulasi guna mendorong kepastian hukum dan efisiensi beracara.

DAFTAR ACUAN

Buku

Harahap, M. Y. (2014). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktiaan dan putusan pengadilan* (14th Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktiaan dan putusan pengadilan* (2nd Ed., Vol. 2). Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia* (7th Ed.). Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

Alfikry, A. H., Afandi, M. R., & Latifiani, D. (2021). National law development through civil procedure law reform as a manifestation of state goals during the covid-19 pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 41-64. DOI: <https://doi.org/10.15294/LESREV.V5I2.50483>.

Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 635-656. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>.

Ansari, T., & Negara, S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855>.

Burhanudin, M. (2015). Analisis putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG ditinjau dari aspek hukum formil. *Adliya*, 9(1), 23-56.

Harviyani, S. A. (2021). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. *Jurnal Verstek*, 9(3), 650-657.

Hasibuan, P. T. M. (2022). Menakar efektivitas gugatan balik harta bersama dalam perkara konvensi perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(2), 118-132.

Hidayah, N. P. (2020). Comparative study of legal protection for migrant workers in participation of social security programs in Indonesia and Singapore. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 47-59.

Iskandar, M., & Agustina, L. (2019). Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 241-265. DOI: <https://doi.org/10.22373/SJHK.V3I1.4403>.

- Isman. (2021). Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57-78. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>.
- Izzati, F. R., Rachmainy, L., & Putri, S. A. (2024). Studi kasus gugatan dalam rekonsvansi tentang pengangkatan sita jaminan pada perkara perlawanan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 138-149. DOI: <https://doi.org/10.59059/MANDUB.V2I3.1365>.
- Kondylis, F., & Stein, M. (2023). The speed of justice. *The Review of Economics and Statistics*, 105(3), 596-613. DOI: https://doi.org/10.1162/REST_A_01097.
- Kusumastuti, E. D., Sulistyaningsih, P., & Heniyatun. (2022). Proses permohonan prodeo secara non-dipa dalam perkara perdata. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 39-46. DOI: <https://doi.org/10.31603/blastal.6539>.
- Marzuki, P. M. (2022). The essence of legal research is to resolve legal problems. *Yuridika*, 37(1), 37-58. DOI: <https://doi.org/10.20473/YDK.V37I1.34597>.
- Mokodongan, R., Pinasang, D. R., & Lowing, N. S. (2020). Gugatan rekonsvansi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(2), 126-133.
- Mulyanto, R. (2022). Legal analysis of application for divorce and wife reconvention claims at banyuwangi religious court. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, 2(4), 513-520. DOI: <https://doi.org/10.54443/IJERLAS.V2I4.324>.
- Navisa, F. D. (2023). Pengaturan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(2), 84-99. DOI: <https://doi.org/10.32528/faj.v21i2.22966>.
- Nuh, F. I., Herwastoeti, H., & Hapsari, D. R. I. (2022). Implementation of e-court in civil life settlement to realize simple principles quickly and low costs (Study in Malang District Court Class 1a). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 367-381. DOI: <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V2I3.23264>.
- Pagari, F. M., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2025). Juridical analysis of judges legal considerations on the reconvention lawsuit for transfer of property certificates. *Estudiante Law Journal*, 7(1), 166-178. DOI: <https://doi.org/10.33756/ESLAJ.V7I1.30559>.
- Rachmainy, L., & Rahmawati, E. (2017). Penerapan rekonsvansi sebagai hak istimewa tergugat dalam perkara perceraian (Talak) di pengadilan agama. *De 'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 299-315. DOI: <https://doi.org/10.35706/DEJURE.V2I2.1306>.
- Sabda, I. N. S. (2015). Syarat materil dan formal gugatan rekonsvansi dalam perkara perdata. *Lex Privatum*, 3(2), 70-77.
- Safitri, A. I., Mariastutik, Z., & Andri, M. (2022). Pembagian harta gono gini menurut perspektif hukum Islam. *Justicia Journal*, 11(1), 13-23. DOI: <https://doi.org/10.32492/JJ.V11I1.11102>.

Sayidaxmadovna, M. S. (2024). Clarity in legal language. *International Journal of Literature and Languages*, 4(11), 11-13. DOI: <https://doi.org/10.37547/IJLL/VOLUME04ISSUE11-03>.

Sumber lainnya

Ramadani, F. (2019). Gugatan konvensi dan rekonvensi yang dikabulkan (Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.KBM). *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. Diakses dari <https://repository.unsoed.ac.id/2608/>.

Riyanto, M. H., & Farhan, A. T. D. (2020, Juni 30). Asas-asas putusan hakim. *Artikel*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Lingkungan Peradilan Agama. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.

Tanjung, I. (2020). Gugatan asesor dan gugatan rekonvensi. *Artikel*. Padang: Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Diakses dari <https://pa-padang.go.id/gugatan-asesor-dan-gugatan-rekonvensi/>.